

## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas wilayah lautnya 2/3 lebih luas dari wilayah daratannya, konsekuensinya Indonesia memiliki sumber daya alam kekayaan laut yang sangat besar. Dalam rangka mengamankan sumber daya alam laut dan kekayaan yang ada di dalamnya, maka diberikan kewenangan kepada beberapa instansi yaitu: TNI AL, POLRI, PSDKP, Keimigrasian, DJBC, KPLP dan lain lain untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah laut. Untuk mensinergikan penegakan hukum di laut dibentuklah BAKAMLA berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014. BAKAMLA merupakan badan keamanan laut, yang berfungsi sebagai *leader* dalam sistem satu komando atau *one for all operation* dengan sistem kendali operasi keamanan laut. Permasalahan hukum yang menarik untuk dianalisis yaitu: a. eksistensi BAKAMLA dalam penegakan hukum di laut dan b. kewenangannya dalam penindakan terhadap pelanggaran hukum di laut. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang undangan, dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian, a. Eksistensi BAKAMLA sebagai *coast guard* dalam melaksanakan fungsi *Maritime Security, Maritime Safety, Maritime Defense* dan *Environmental Protection*, dan merupakan salah satu dari aparat penegak hukum yang dapat melakukan penanganan terhadap pelanggaran hukum di laut, dan b. Kewenangan BAKAMLA melakukan penyelidikan dan penyidikan awal dan sebagai *leading sector* dalam penegakan hukum tindak pidana khusus di laut. Untuk mengatasi ketidakjelasan fungsi BAKAMLA dalam penegakan hukum di laut, maka perlu dibentuk yang jelas mengenai eksistensi dan kewenangan BAKAMLA dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana khusus di laut.

*Kata kunci:* penegakan hukum, tindak pidana khusus di laut, BAKAMLA

## *ABSTRACT*

Indonesia is an archipelagic country whose sea area is 2/3 wider than its land area, consequently Indonesia has enormous natural resources of marine wealth. In the framework of securing marine natural resources and the wealth within it, authority is granted to several agencies, namely: Navy, Police, PSDKP, Immigration, DJBC, KPLP and others to carry out law enforcement against law violations that occur in the sea. To synergize law enforcement at sea, BAKAMLA was formed based on Act Number 32 of 2014 concerning Maritime Affairs and Presidential Regulation Number 178 of 2014. BAKAMLA is a marine security agency, which functions as a leader in a one command or one for all operation system with a security operating control system the sea. Legal issues that are interesting to analyze are: a. BAKAMLA's existence in law enforcement at sea and b. its authority in prosecuting violations of the law at sea. This research method uses the type of normative legal research, with the statutory approach, and the concept approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. Research results, a. The existence of BAKAMLA as a coast guard in carrying out the functions of Maritime Security, Maritime Safety, Maritime Defense and Environmental Protection, and is one of the law enforcement officers who can deal with violations of law at sea, and b. The authority of BAKAMLA conducts preliminary investigations and investigations as a leading sector in law enforcement specifically at sea. To overcome the unclear function of BAKAMLA in law enforcement at sea, it is necessary to establish clearly the existence and authority of BAKAMLA in carrying out law enforcement for special criminal acts at sea.

*Keywords:* , *law enforcement, special crime at sea, BAKAMLA*

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Tesis ini kupersembahkan*

*untuk istri dan kedua anakku tercinta*

## KATA PENGANTAR

Segala rahmat dan hidayah semata-mata kepunyaan Allah Yang Maha Kaya dan sebenarnya segala kunci perbendaharaan ilmu itu ada pada genggaman-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat. Semoga pula seluruh kehidupan kita senantiasa mendapat barokah hingga menemukan khusnul khatimah.

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin, ridha, rahmat dan karunia-Nya, tesis dengan judul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Khusus di Laut oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia”** ini dapat ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Tesis ini tidak akan pernah selesai tanpa dukungan, arahan, bimbingan, dan do'a dari berbagai pihak dan semua itu merupakan bantuan yang sangat berharga dalam penyelesaian tesis ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA selaku Rektor Universitas Airlangga.
2. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

3. Ibu Dr. Enny Narwati, S.H., M.H., Ibu Dr. Sri Winarsih, S.H., M.H., Bapak Dr. Radian Salman, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku Kepala Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. Ibu Dr. Intan Inayatun Soeparna S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali, yang dengan sabar telah memberikan bimbingan dan perhatian, selama masa studi di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Bapak Dr. Bambang Suherjadi, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing tesis serta dosen pengaji, yang dengan sabar telah memberikan bimbingan baik selama masa bimbingan tesis maupun selama masa studi di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing MKPT 1 serta dosen pengaji, yang dengan sabar telah memberikan bimbingan dan perhatian, baik selama masa bimbingan tesis maupun selama masa studi di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
8. Bapak Dr. Maradona, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing tesis dan dosen pembimbing MKPT 2 serta dosen pengaji, yang dengan sabar telah memberikan bimbingan baik selama masa bimbingan tesis maupun selama masa studi di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
9. Bapak Sapta Aprilianto S.H., M.H., LL.M. dan Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP selaku Dosen Pengaji Tesis yang telah bersedia menjadi pengaji tesis dan memberikan masukan terkait tesis yang telah saya buat.

10. Dosen Pengajar di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmunya selama penulis menimba ilmu di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
12. Kepada kedua orang tua kandung saya yang telah tiada yaitu Ayah (Soemangat) dan Ibu (Sri Sunarsih), kemudian kepada Istri tercinta (Ummu Masyita) dan anak-anakku tercinta (Abib Azhar Milzam Indratno dan Abiyyah Izzah Fauziyyah Indratno) terimakasih terus selalu mendukung, memotivasi dan memberikan segala yang mampu kalian berikan dan mengantarkanku pada kesuksesan melalui setiap doa kalian.
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya hanya ucapan terima kasih yang tulus yang dapat penulis ucapkan. Semoga kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih belum sempurna karenanya penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun, semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat.

Surabaya, 12 Mei 2020



Rudy Indratno, S.H.